



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam terdakwa :

Nama lengkap : **RUDIANSYAH Bin SAIDI.**

Tempat lahir : Jilatan.

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Mei 1996.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Jilatan Rt.04 Kecamatan Batu Ampar Kabupate Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan 8 Nopember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 222/Pen.Pid/2017/PN Pli., tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 222/Pen.Pid/2017/PN Pli., tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm)**, berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - KTP an. EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm).
 - 2 (dua) lembar nota pembelian emas.
 - 1 (satu) buah dompet.
 - 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesal menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan PDM-74/Pelai/Ep.2/06/2017 tanggal 27 Juli 2017, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2017 bertempat di sebuah warung Desa Jilatan Rt.04 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa menawarkan kepada saksi EKA RENITA seorang ART untuk bantu diwarung, kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa datang kewarung dalam keadaan terbuka dan terdakwa melihat tidak ada orang kemudian memanggil saksi tetapi tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi, setelah sampai didalam kamar terdakwa melihat ada sebuah tas kemudian membuka tas tersebut yang berisi dompet, setelah melihat ada dompet timbul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi terdakwa mengambil satu buah dompet milik saksi EKA RENITA dengan menggunakan tangan kosong dan menyelipkan dompet tersebut kedalam celana depan terdakwa. kemudian keluar melalui pintu depan warung lagi. Ketika terdakwa keluar dari dalam kamar terdakwa bertemu dengan saksi EKA RENITA dan menanyakan kepada terdakwa sedang apa dari dalam kamar saksi, dan dijawab oleh terdakwa mencari saksi, kemudian terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warung menuju rumahnya. sesampai di rumah terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat sejumlah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kartu ATM BRI, KTP, serta beberapa kertas surat emas. setelah mengambil uang tersebut dompetnya terdakwa bungkus dengan plastik kresek warna hitam dan dibuang ke belakang rumah di bawah pohon pisang. Kemudian setelah saksi melaporkan adanya pencurian kepada Polsek Batu Ampar diketahui pelaku adalah terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Batu Ampar guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKA RENITA PUTRI, mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TONNY WAHYU JOKO Bin SILAM MARYADI :

- Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 20.00 wita di warung milik Sdri EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm) di Desa Jilatan Rt.04 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut karena mengetahui keterangan dari Sdri EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm) bahwa barang yang telah hilang miliknya adalah berupa dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta) rupiah, kartu ATM Bank BRI, KTP an. EKA RENITA PUTRI dan beberapa kertas lainnya;
- Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm) keluar dari kamar warung milik Sdri EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm), dan setelah itu Sdri EKA RENITA PUTRI langsung masuk ke kamar tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet beserta isinya sudah tidak ada lagi dan saat itu Sdr RUDIANSYAH

Bin SAIDI (Alm) sudah tidak ada lagi;

- Bahwa terdakwa mengakuinya bahwa dialah yang mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta) rupiah, kartu ATM Bank BRI, KTP, dan beberapa kertas lainnya diwarung milik Sdri EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm) ;
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari terdakwa RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm) dia melakukan pencurian diwarung milik Sdri EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm) hanya sendiri saja dan cara Sdr RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm) melakukan pencurian tersebut yaitu duduk diwarung tersebut dan pada saat Sdri EKA RENITA PUTRI keluar dari warung untuk membeli ikan disitulah pelaku an. RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm) dengan bebas masuk ke kamar dan mengambil dompet yang berisi uang Rp. 1.000,000,- (satu juta) rupiah, kartu ATM Bank BRI, dan KTP dan beberapa kertas lainnya yang berada di kamar;

2. EKA RENITA PUTRI

- Saksi korban menerangkan bahwa barang miliknya yang hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta) rupiah, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar KTP an. EKA RENITA PUTRI, 2 (dua) lembar nota pembelian emas;
- Bahwa benar mengetahui yang mengambil barang miliknya tersebut adalah terdakwa RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm) karena awalnya Sdr RUDIANSYAH Bin SAIDI (Alm) menawarkan kepada saksi akan mencari orang untuk menemaninya bekerja berjualan diwarung milik saksi yaitu Sdri EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm), kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 20.00 wita sewaktu saksi korban membuka warung miliknya kemudian saksi korban meninggalkan warung tersebut menuju warung sebelah milik Sdri LISNA untuk membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, dan sewaktu saksi korban kembali kewarung miliknya, saksi korban terkejut karena melihat terdakwa RUDIANSYAH Als SAIDI (Alm) keluar dari kamar yang ada didalam warung milik saksi korban tersebut, dan saksi korban sempat menanyakan kepada terdakwa RUDIANSYAH untuk apa Sdr RUDIANSYAH masuk ke kamar milik saksi korban tersebut, dan dijawab oleh Sdr RUDIANSYAH untuk mencari saksi korban, kemudian saksi korban langsung masuk ke kamar tersebut dan memeriksa tas yang diletakan didalam kamar tersebut dan dompet milik saksi korban sudah tidak ada lagi, kemudian saksi korban sewaktu keluar dari kamar terdakwa RUDIANSYAH sudah pergi meninggalkan warung;

- Saksi korban menerangkan bahwa sebelum hilang dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1000,000,- (satu juta) rupiah, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar KTP, 2 (dua) lembar nota pembelian emas tersebut, saksi meletakkan dompet tersebut disimpan dalam tas yang diletakan diatas kasur kamar warung tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pada saat sewaktu meninggalkan warung miliknya untuk membeli ikan kewarung sebelah tidak ada orang selain Sdr RUDIANSYAH yang berada diwarung tersebut, dan pada saat saksi kembali kewarung dari membeli ikan, saksi hanya melihat terdakwa RUDIANSYAH yang berjalan dari arah dalam kamar menuju keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Skj 20.00 wita di sebuah warung di Desa Jilatan Rt.04 Kec.Batu Ampar kab.Tanah Laut;
- Bahwa benar barang yang di ambil didalam pada saat melakukan aksi pencurian tersebut yaitu barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),kartu ATM, KTP,dan beberapa kertas lain nya dan barang tersebut diambil terdakwa dalam sebuah tas didalam kamar milik korban EKA RENITA PUTRI;
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk, warung dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa melihat keadaan didalam warung pada saat itu sedang tidak ada orang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kemudian tanpa seizin pemiliknya membuka tas dan setelah membuka tas teersebut terdakwa melihat sebuah dompet dan kemudian dompt yang ada di didalam tas tersebut terdakwa bawa dan selipkan dicelana bagian depan, kemudian terdakwa langsung pergi keluar kamar;
- Bahwa benar di dalam dompet dari tas yang terdakwa ambil dengan tanpa seizin pemiliknya tersebut ada uang dan ATM kemudian uang dan ATM tersebut terdakwa ambil dan kemudian dompet nya terdakwa bungkus dengan keresek warna hitam kemudian terdakwa buang di belakang rumah;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sampai habis uang sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk berbelanja ke warung sedangkan dompet, kartu ATM, KTP dan kertas lain nya terdakwa buang di belakang rumah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- KTP an. EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm);
- 2 (dua) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Skj 20.00 wita di sebuah warung di Desa Jilatan Rt.04 Kec.Batu Ampar kab.Tanah Laut;
- Bahwa benar barang yang di ambil didalam pada saat melakukan aksi pencurian tersebut yaitu barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),kartu ATM, KTP,dan beberapa kertas lain nya dan barang tersebut diambil terdakwa dalam sebuah tas didalam kamar milik korban EKA RENITA PUTRI;
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk, warung dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa melihat keadaan didalam warung pada saat itu sedang tidak ada orang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kemudian tanpa seizin pemiliknya membuka tas dan setelah membuka tas teersebut terdakwa melihat sebuah dompet dan kemudian dompt yang ada di didalam tas tersebut terdakwa bawa dan selipkan dicelana bagian depan, kemudian terdakwa langsung pergi keluar kamar;
- Bahwa benar di dalam dompet dari tas yang terdakwa ambil dengan tanpa seizin pemiliknya tersebut ada uang dan ATM kemudian uang dan ATM tersebut terdakwa ambil dan kemudian dompet nya terdakwa bungkus dengan keresek warna hitam kemudian terdakwa buang di belakang rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sampai habis uang sebanyak Rp. 1.000.000,- untuk berbelanja ke warung sedangkan dompet, kartu ATM, KTP dan kertas lain nya terdakwa buang di belakang rumah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hukum ;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan RUDIANSYAH bin SAIDI (alm) selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa benar pada saat terdakwa masuk, warung dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa melihat keadaan didalam warung pada saat itu sedang tidak ada orang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kemudian tanpa seizin pemiliknya membuka tas dan setelah membuka tas tersebut terdakwa melihat sebuah dompet dan kemudian dompet yang ada di didalam tas tersebut terdakwa bawa dan selipkan dicelana bagian depan, kemudian terdakwa langsung pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Skj 20.00 wita di sebuah warung di Desa Jilatan Rt.04 Kec.Batu Ampar kab.Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar barang yang di ambil didalam pada saat melakukan aksi pencurian tersebut yaitu barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),kartu ATM, KTP,dan beberapa kertas lain nya dan barang tersebut diambil terdakwa dalam sebuah tas didalam kamar milik korban EKA RENITA PUTRI;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti tersebut dalam perkara ini bukan merupakan milik terdakwa melainkan keseluruhan milik saksi EKA RENITA PUTRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4.DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa benar barang yang di ambil didalam pada saat melakukan aksi pencurian tersebut yaitu barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),kartu ATM, KTP,dan beberapa kertas lain nya dan barang tersebut diambil terdakwa dalam sebuah tas didalam kamar milik korban EKA RENITA PUTRI diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu EKA RENITA PUTRI, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan berhubungan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Skj 20.00 wita di sebuah warung di Desa Jilatan Rt.04 Kec.Batu Ampar kab.Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar barang yang di ambil didalam pada saat melakukan aksi pencurian tersebut yaitu barang berupa dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),kartu ATM, KTP,dan beberapa kertas lain nya dan barang tersebut diambil terdakwa dalam sebuah tas didalam kamar milik korban EKA RENITA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH bin SAIDI (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - KTP an. EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm).
 - 2 (dua) lembar nota pembelian emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet.
- 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi EKA RENITA PUTRI Binti SAMIANSYAH (Alm).

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017**, oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Ketua Majelis, POLTAK, SH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota POLTAK, SH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., dan dibantu oleh ARYO SUSANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dengan dihadiri oleh NATALIA, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

POLTAK, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti

ARYO SUSANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)